

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RAIH OPINI “WTP” KE-8 BERTURUT-TURUT DARI BPK RI



<http://sorotntt.com>

Dalam Laporan Penyusunan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi NTT kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang kedelapan kalinya.

Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA 2022 diserahkan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.AK., CSFA., CertDA., CGCAE kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni dan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, M.M saat Rapat Paripurna DPRD NTT dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT, Jumat, 19 Mei 2023.

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) dan (3), BPK RI melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT.

“Hasil ini bukan sebagai hadiah dari BPK tapi murni kerja keras dari pemerintah daerah. Terkait masih adanya temuan-temuan lainnya yang disampaikan BPK RI dalam LHP, itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, masih jauh dari manajemen risiko yang ditetapkan BPK sehingga tidak mengganggu pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Walaupun opini yang diperoleh WTP, kata dia, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dia menyebutkan, untuk permasalahan pertama, yaitu kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp759 juta.

Kedua, lanjutnya, kekurangan volume pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp988 juta, dan permasalahan yang ketiga yaitu Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya tertib.

Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2022, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP.

Selain itu, kata dia, BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi NTT Tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan APBD serta kepada Gubernur NTT untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten dan kota.

BPK berharap, Pemerintah Provinsi NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang. Opini WTP juga dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Sumber berita :**

1. <https://flores.tribunnews.com/2023/05/19/pemprov-ntt-kembali-raih-opini-wtp-ke-8-dari-bpk-ri>, *Senin, 22 Mei 2023*;
2. <https://ekorantt.com/2023/05/19/8-kali-berturut-turut-pemprov-ntt-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri/>, *Selasa, 23 Mei 2023*.

**Catatan :**

- ❖ BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>1</sup>.
- ❖ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

- ❖ Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK<sup>3</sup>.
- ❖ Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah<sup>4</sup>.
- ❖ Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini<sup>5</sup>. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan<sup>6</sup>.
- ❖ Opini didasarkan pada kriteria:
  1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
  2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
  3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  4. efektivitas sistem pengendalian intern<sup>7</sup>.
- ❖ Terdapat 4 (empat) jenis opini yakni:
  1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
  2. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
  3. Tidak Wajar (*adversed opinion*); dan
  4. Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)<sup>8</sup>.
- ❖ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah<sup>9</sup>.
- ❖ BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya<sup>10</sup>. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk<sup>11</sup>.
- ❖ Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya<sup>12</sup>. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 6

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 12

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 11

<sup>7</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah<sup>13</sup>.

- ❖ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan<sup>14</sup> dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan<sup>15</sup>. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (5)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (1)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (2)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (3)